



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45 / 172/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2005-2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dari organisasi perangkat daerah;
- b. melakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025, mencakup gambaran umum kondisi daerah, isu strategis, visi dan misi, tujuan, sasaran pokok pembangunan, arah kebijakan, indikator makro, faktor

penghambat...

- penghambat, faktor pendukung, dan capaian kinerja selama 4 (empat) tahapan terhadap dokumen RPJMD.
- c. melakukan identifikasi rekomendasi/kebijakan yang diperlukan untuk evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 berdasarkan capaian sasaran pokok dan arah kebijakan selama 4 (empat) tahapan.
  - d. melakukan rapat dan diskusi dengan tenaga ahli/narasumber

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 19 Januari 2023 M  
26 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 112 / TAHUN 2023  
TANGGAL : 19 Januari 2023 M  
26 Junadil Akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN EVALUASI RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2005-2025 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
<b>I. PELAKSANA</b>			
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
<b>II. KELOMPOK KERJA I BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>			
1.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Fadjariah, SE)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Erliana Lubis, SH)	Anggota	
4.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Aidil Putra, SH.I)	Anggota	
<b>III. KELOMPOK KERJA II BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>			
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Indra Gunawan MA, S.Kom)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Tanrizal, ST)	Anggota	
4.	Analisis Perencanaan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Siti Aminah, SE)	Operator	
<b>IV. KELOMPOK KERJA III BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>			
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Tengku Azliani, SE)	Anggota	
3.	Analisis Perencana pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Mardhiah, SH)	Anggota	
4.	Analisis Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Muammar Zahdy)	Operator	

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
V. KELOMPOK KERJA IV BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
1.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Tengku Herawati, ST, MAP)	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Mhd. Syamsuddin Yasyir TN, S.STP, M.Ec.Dev)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Fitriyanti,S.Si)	Anggota	
4.	Analisis Perencanaan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Vandi Anggara, S.STP)	Operator	
VI. KELOMPOK KERJA V BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Peneliti Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Marly Helena AK, S.Sos, MAP)	Anggota	
4.	Peneliti Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Salamiah, S.Si, M.Si)	Anggota	
5.	Peneliti Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Edwan Latifurrahman Syahputrawan, SAP, MAP)	Anggota	
VII. SEKRETARIAT			
1.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (M. Taufik Purnomo)	Anggota	
3.	Analisis Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Amin, SE)	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN